



**LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

**Tim Reformasi Birokrasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 telah selesai disusun.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai akuntabilitas Tim Reformasi Birokrasi dalam menjalankan amanatnya mengemban reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Laporan ini sebagai bentuk komitmen seluruh komponen di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendukung dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 dapat menjadi bahan evaluasi dan *feed back* untuk peningkatan capaian reformasi birokrasi tahun selanjutnya.

Tim RB Kemenko PMK

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Sistematika Laporan	6
BAB II RENCANA KERJA PELAKSANAAN RB KEMENKO PMK 2018	8
A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi	8
a. Nawacita	8
b. Agenda Pembangunan Nasional	9
c. Isu Strategis-Agenda Prioritas 2015 – 2019	9
d. Pengarusutamaan 2015 – 2019	10
B. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2018	10
BAB III PELAKSANAAN RB KEMENKO PMK TAHUN 2018	13
A. Capaian Reformasi Birokrasi Kemenko PMK	13
a. Manajemen Perubahan	16
b. Penguatan Pengawasan	26
c. Penguatan Akuntabilitas	35
d. Penguatan Kelembagaan	37
e. Penguatan Tatalaksana	50
f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	53
g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan	58
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	61
i. <i>Quick Wins</i>	62
B. Permasalahan dan Tindak Lanjut	65
BAB IV PENUTUP	66

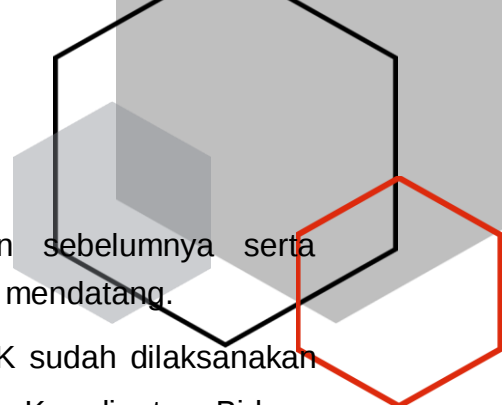
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan public prima belum terbangun secara luas.

Dalam *grand design* reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan

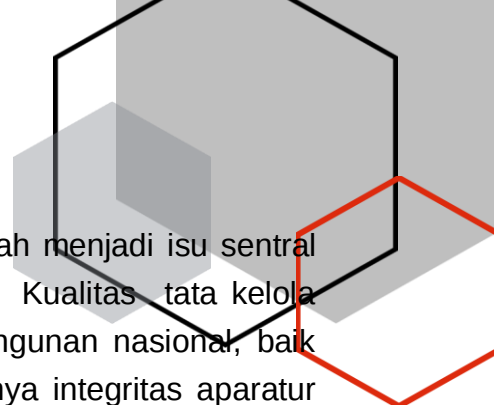


penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK sudah dilaksanakan selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, diawali Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari tanggal 15 Desember 2010, dengan telah disahkannya Perpres Nomor 71 Tahun 2010, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang kemudian pada tahun 2015 Perpres tersebut diperbaharui melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2015 Tanggal 9 Oktober 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK, dan kemudian diperbaharui lagi melalui Perpres Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK.

Perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator yang dahulu bernama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kemenko PMK terjadi pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejalan dengan itu, dilakukan penyusunan struktur baru Kementerian Koordinator Kemenko PMK yang kemudian telah disahkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK. Didalam proses penyusunan struktur Kemenko PMK dan proses pembentukan jabatan baru, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemenko PMK Pasal 46 tertulis bahwa “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.” Pelantikan pejabat baru di Lingkungan Kemenko PMK baru dilaksanakan pada bulan September 2015.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemenko PMK, maka tugas Kemenko PMK adalah membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Didalam Renstra Kemenko PMK Tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa



tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur Kemenko PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Namun pada kenyataannya Kemenko PMK juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran yang harus dibenahi dalam kerangka reformasi birokrasi di Kemenko PMK.

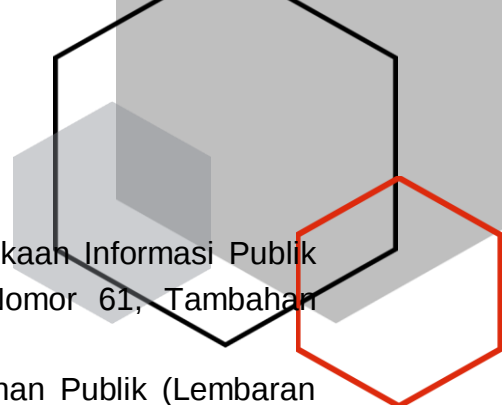
Sejalan dengan hal tersebut, koordinasi percepatan reformasi dan birokrasi perlu dilaksanakan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK sejalan dengan tujuan pencapaian pembangunan nasional yang dirumuskan melalui sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Birokrasi yang akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan reformasi Birokrasi Kemenko PMK adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemenko PMK;
 11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK;
 12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2015-2019.

C. Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdeikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK maka kegiatan percepatan koordinasi reformasi birokrasi perlu dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

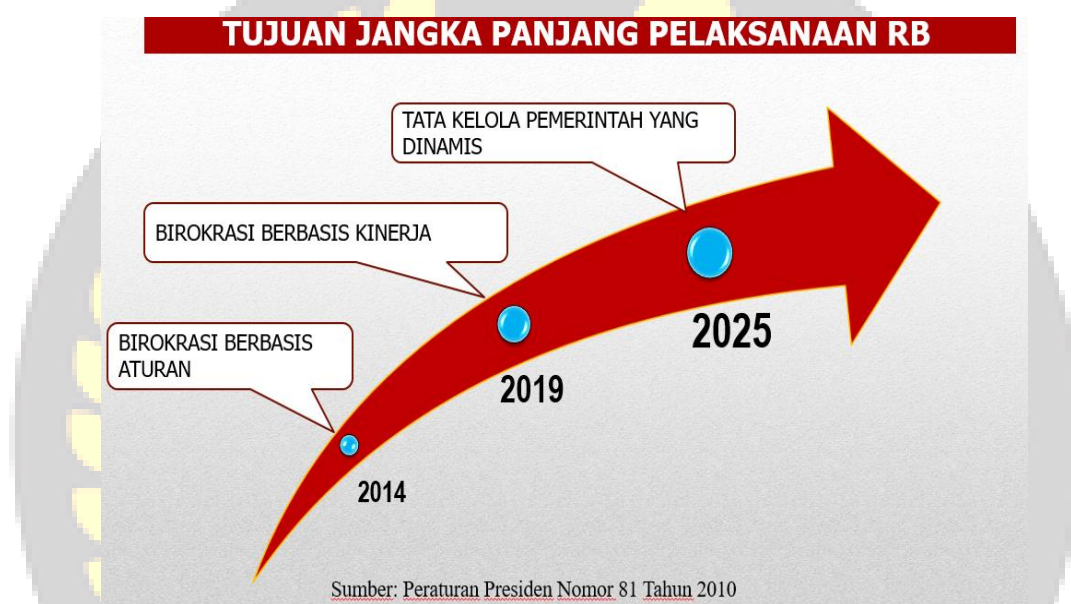
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi yaitu terwujudnya aparat Kemenko PMK yang:

1. Berintegritas;
 2. Berkinerja Tinggi, dan
 3. Melayani secara prima
- dengan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan transparan, sehingga Kemenko

PMK memperoleh kepercayaan publik.

Pada tingkat Kemenko PMK, rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi panduan bagi Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK dalam melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kualitas birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Dengan demikian, *Road Map* Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2015-2019 harus menganut dua prinsip dasar, yaitu Prinsip Kesenambungan dan Prinsip Keselarasan. Kedua prinsip ini perlu ditegaskan untuk menjaga sinergisme semua aspek birokrasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

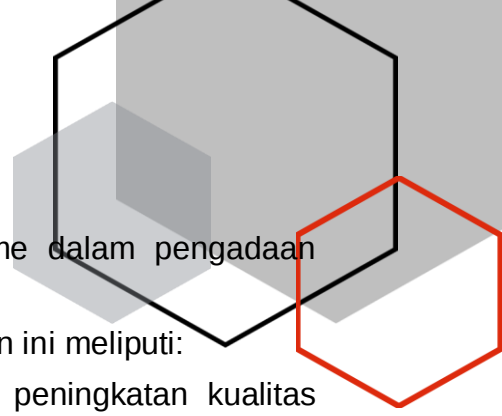


Gambar 1.3. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Prinsip Kesenambungan bermakna penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kemenko PMK tahun 2015-2019 harus merupakan proses berkesinambungan, yang secara konsisten melanjutkan capaian pelaksanaan reformasi yang ada sampai saat ini.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
 - Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
 - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.

- 
- Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
- Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government.
 - Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
 - Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
 - Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
 - Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, meliputi:
- Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
 - Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

D. Sistematika Pelaporan

Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

- Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK.
- Bab II Rencana Kerja Pelaksanaan RB Kemenko PMK Tahun 2018, memuat Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Nawacita dan Agenda Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2018.

- Bab III Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2018, memuat penjelasan mengenai capaian reformasi birokrasi Kemenko PMK dan permasalahan dan tindak lanjut.
- Bab IV Penutup



BAB II

RENCANA KERJA PELAKSANAAN RB KEMENKO PMK 2018

A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah, yaitu:

a. Nawacita

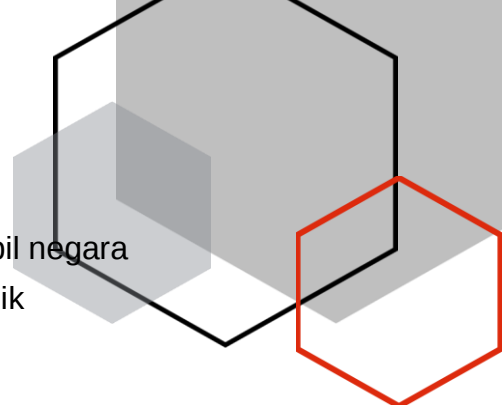
Dalam dokumen Nawacita, yang mencakup sembilan janji yang ingin diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam Nawacita nomor 2 yaitu membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima prioritas utama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu :

- Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi
- Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk
- Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara

- 
- Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara
 - Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik

b. Agenda Pembangunan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, Buku I, dijabarkan lima agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

- Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
- Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan
- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, dua di antaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu agenda nomor 3 dan 4 adalah:

- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,
- Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

c. Isu Strategis-Agenda Prioritas 2015 – 2019

Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Lemahnya penegakan hukum
- Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi
- APIP masih lemah
- Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah
- Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien
- Organisasi gemuk, *fragmented* dan tumpang tindih fungsi
- Penerapan e-government belum merata
- Integritas PNS yang masih rendah
- Kualitas pelayanan publik masih rendah

d. Pengarusutamaan 2015 – 2019

Pengarusutamaan 2015 – 2019 Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui:

- Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- Perluasan agenda Reformasi Birokrasi;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

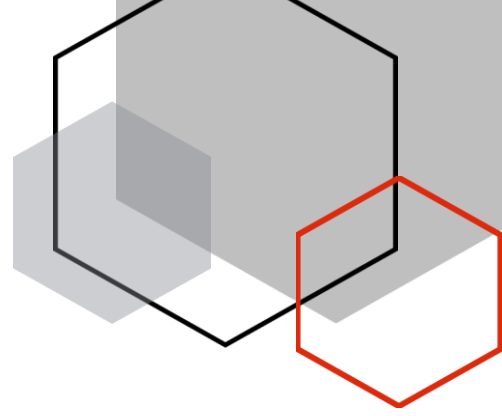
B. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2018

Rencana program Reformasi Birokrasi di Kemenko Bidang PMK tahun 2018 disusun berdasarkan *Road Map* RB Kemenko PMK 2015 – 2019, dengan tujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB.

Rencana program reformasi birokrasi Kemenko PMK tahun 2018, untuk masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:

AREA PERUBAHAN	RENCANA KEGIATAN
Manajemen Perubahan	- Penguatan Tim Reformasi Birokrasi, dengan mengubah SK Tim RB Kemenko PMK (adanya perubahan jabatan struktural). - Sosialisasi reformasi birokrasi internal Kemenko PMK. - Memperkuat <i>role model</i> dan <i>agent of change</i> dalam mengembangkan budaya organisasi dengan menyiapkan perangkat pendukungnya, seperti: aturan, sarana prasarana, dan pelatihan. - Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 agar segera diformalkan. - Meningkatkan pengetahuan <i>assessor</i> PMPRB tentang kondisi ideal yang diharapkan oleh reformasi birokrasi pada masing-masing area perubahan sehingga dapat mengurangi gap penilaian antara <i>assessor</i> PMPRB dengan Tim RBN - Menugaskan <i>Agent of change/role model</i> dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan/kegagalan <i>Agent of change/role model</i> dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan <i>mindset</i>.
Peraturan Perundang-undangan	- Evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. - Penyusunan permenko tentang tata cara pembentukan peraturan perundang2an di lingkungan Kemenko PMK.

AREA PERUBAHAN	RENCANA KEGIATAN
	- Identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara menyeluruh
Penataan dan Penguatan Organisasi	- Evaluasi kinerja organisasi. - Perumusan peraturan terkait ABK, Analisis Jabatan, dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Kemenko PMK.
Penataan Tata Laksana	- Melakukan penyusunan SOP setiap unit untuk penetapan selanjutnya. - Penerapan E-SKP dalam rangka mendukung proses birokrasi. - Sosialisasi E-SKP - Pengembangan e-Government yang sepenuhnya terintegrasi - Penyusunan jadwal retensi arsip substantif Kemenko PMK.
Penataan Sistem Manajemen SDM	- Perencanaan kebutuhan SDM. - Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi di Kemenko PMK. - Kebijakan penilaian kinerja eselon II di Kemenko PMK. (melalui penilaian lptah eselon II). - Meningkatkan kualitas SDM Kemenko PMK melalui diklat dan pelatihan untuk mendukung kinerja. - integrasi sistem informasi kepegawaian
Penguatan Pengawasan	- Menyusun kebijakan penanganan pengaduan <i>whistleblower</i> dan pengaduan masyarakat dan gratifikasi. - Pelaksanaan audit berbasis resiko. - Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kemenko PMK. - Implementasi atas penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan - Monitoring dan evaluasi atas implementasi pada area pengawasan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Menyusun kebijakan terkait PPID. - Menindaklanjuti hasil survei sebagai langkah perbaikan kualitas layanan kepada pengguna layanan
Akuntabilitas	- Melakukan evaluasi SAKIP secara internal. - Menetapkan IKU Kementerian. - Melakukan revisi renstra Kemenko PMK.
Quick Wins	- Perluasan aksi nyata pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di lingkungan Kemenko PMK.



Gambar 2.1. Kegiatan Penyusunan Program RB Kemenko PMK Tahun 2018



BAB III

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENKO PMK TAHUN 2018

A. Capaian Reformasi Birokrasi Kemenko PMK

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, maka reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK pada tahun 2015-2019 berfokus pada delapan area perubahan yang harus dicapai dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kemenko PMK sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Delapan Area Perubahan Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko PMK

SASARAN BIROKRASI (HASIL)	AREA PERUBAHAN (PENGUNGKIT)
1. Birokrasi yang akuntabel, bersih dan bebas KKN	1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan Sistem Pengawasan 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Penguatan Kelembagaan 2. Penguatan Tata Laksana 3. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN 4. Penguatan Peraturan Perundangan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. <i>Quick Wins</i>

Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, maka

Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemenko PMK.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah:

- a. Untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.
- b. Untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Dalam rangka menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK tahun 2018, maka telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB melalui surat tugas Nomor:162/RB.04/2018, tanggal 16 Juli 2018.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan. Perkembangan indeks reformasi birokrasi Kemenko PMK 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2015-2018

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI			
			2015	2016	2017	2018
I.	Komponen Pengungkit					
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,58	3,72	3,52	3,69
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,71	2,71	2,71	2,92
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,99	3,84	2,82	3,18
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	3,47	2,26	2,13	2,65

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI			
			2015	2016	2017	2018
5.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	15,00	8,30	12,63	13,03	13,45
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,92	2,91	4,08	4,25
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,25	4,33	6,21	6,55
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,41	3,44	3,66	4,09
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	32,63	35,83	38,16	40,78
II.	Komponen Hasil					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,82	9,82	9,88	9,88
2.	Survei Internal Organisasi	6,00	4,18	5,41	4,86	4,89
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	3,73	5,76	6,25	6,13
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,12	7,90	8,20	8,33
Total Komponen Hasil (B)		40,00	27,84	31,89	32,19	32,23
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (A+B)		100,00	60,47	67,72	70,35	73,01

Indeks reformasi birokrasi Kemenko PMK ditentukan oleh hasil nilai komponen pengungkit dan komponen hasil. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 capaian nilai komponen pengungkit dan komponn hasil mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada capaian indeks nilai reformasi birokrasi Kemenko PMK. Capaian nilai reformasi birokrasi tahun 2015 adalah 60,47, tahun 2016 adalah 67,72, tahun 2017 adalah 70,3, dan tahun 2018 adalah 73,01.



Adapun capaian reformasi birokrasi Kemenko PMK pada tahun 2018 dari masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Kemenko PMK dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

Indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran atau kriteria keberhasilan dari program/kegiatan Manajemen Perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi/RB yang melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim RB.
- Tersedianya peta jalan/*road map* RB yang telah diformalkan mencakup 8 area perubahan dan “*quick wins*”.
- Terbentuknya dan terselenggaranya pemantauan dan evaluasi RB melalui program dan kegiatan Tim Asesor-Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB.
- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kinerja mulai dari pimpinan dan seluruh staf di lingkungan Kemenko PMK diantaranya melalui pembentukan dan pengimplementasian *agent of change* dan *role model* di setiap unit kerja.

Adapun capaian reformasi birokrasi Kemenko PMK pada tahun 2018 pada area manajemen perubahan adalah:

Tim Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun pada tahun 2018 sudah dilaksanakan penguatan Tim RB Kemenko PMK dengan melakukan penyusunan perubahan Tim RB Kemenko Bidang PMK. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim RB Kemenko Bidang PMK diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim RB Kemenko Bidang PMK. Perubahan ini dilakukan untuk penguatan dan penyegaran Tim Reformasi Kemenko Bidang PMK. Perubahan Tim RB Kemenko Bidang PMK

juga dilakukan untuk mengakomodir adanya perubahan pengisian Jabatan Struktural di lingkungan Kemenko Bidang PMK.

Road Map Reformasi Birokrasi

- Telah dilakukan reviu *Road Map* RB Kemenko PMK 2015-2019 dengan melibatkan seluruh unit organisasi di Kemenko Bidang PMK dan melalui Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2018 telah ditetapkan *Road Map* RB Kemenko PMK 2015-2019 (hasil reviu). Pembahasan Reviu *Road Map* dilaksanakan pada tanggal 13 April 2018 dan 17 Juli 2018 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kegiatan reviu Road Map RB Kemenko PMK 2015-2019

- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dilaksanakan setiap tahun. Rencana Kerja Tahunan RB disusun berdasarkan *Road Map* RB 2015-2019 dan tindak lanjut dari rekomendasi Tim Evaluator Kementerian PANRB. Rencana Kerja Tahunan RB Kemenko Bidang PMK (terlampir) merupakan hasil pembahasan rapat Tim RB Kemenko Bidang PMK. Program RB Kemenko Bidang PMK meliputi delapan area perubahan dan *Quick Wins*. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RB memudahkan Tim Manajemen Perubahan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB.

- Sosialisasi Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Road Map* RB Kemenko PMK 2015-2019;

Untuk meningkatkan *awareness* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko Bidang PMK dilakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kemenko Bidang PMK secara berkala. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagaimana Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-gelar-sosialisasi-gnrm-dan-reformasi-birokrasi> (20 September 2017)



Gambar 3.2. Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-sosialisasikan-sistem-penilaian-kinerja-individu> (15 Januari 2018)



Gambar 3.2. Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/sosialisasi-ketertiban-pelaksanaan-kegiatan-dan-pertanggungjawaban-asn-kemenko-pmk> (1 Februari 2018)



Gambar 3.2. Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/kemenko-pmk-adakan-sosialisasi-reformasi-birokrasi-dan-penyusunan-anggaran-2019> (28 Mei 2018)



Gambar 3.2. Sumber: <https://kemenkopmk.go.id/reformasi-birokrasi/sosialisasi-permen-pan-rb-nomor-19-tahun-2018>

Gambar 3.2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi maka monitoring dan evaluasi perlu dilakukan agar diperoleh informasi yang objektif tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko Bidang PMK. Dengan monitoring dan evaluasi dapat diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko Bidang PMK. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB di Kemenko Bidang PMK dilaksanakan triwulanan. Kegiatan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2018 secara berkala sebagaimana Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/rapat-koordinasi-tim-reformasi-birokrasi> (24 April 2018)



Gambar 3.3. Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/tim-reformasi-birokrasi-kemenko-pmk-dituntut-kompak-dan-semangat-selalu> (24 Juli 2018)



Gambar 3.3. Sumber: <https://kemenkopmk.go.id/reformasi-birokrasi/kemenko-pmk-optimis-target-penilai-rb-tercapai> (15 Oktober 2018)



Gambar 3.3. Sumber: <https://kemenkopmk.go.id/reformasi-birokrasi/monitoring-dan-evaluasi-pelaksanaan-programkegiatan-reformasi-birokrasi-di> (22 November 2018)

Gambar 3.3. Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko PMK

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

1. Pimpinan tertinggi di Kemenko Bidang PMK secara aktif dan berkelanjutan ikut terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko Bidang PMK, antara lain dengan dilaksanakannya Rapat Pimpinan Eselon I dan II sebulan sekali, sebagaimana Gambar 3.4. Keterlibatan Pimpinan tertinggi di Kemenko Bidang PMK diharapkan dapat mendorong perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) di Kemenko Bidang PMK.



Gambar 3.4. Menko PMK memimpin Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Eselon I di ruang rapat Menko PMK, Jakarta. Hadir mengikuti Rakerpim Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK, Seluruh Deputy, Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menko PMK.

Gambar 3.4. Seskemenko PMK Y.B. Satya Sananugraha memimpin Rapat Kerja Pimpinan Eselon I dan II lingkup Kemenko PMK. Rakerpim membahas laporan kegiatan dan pending issues per Eselon II untuk bulan Februari serta rencana kegiatan Maret 2016. Kegiatan ini rutin dilaksanakan guna memantau progress kinerja dari setiap Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II) dan Penanggungjawab Indikator Program (Eselon I)



Gambar 3.4. Seskemenko PMK, Y.B. Satya Sananugraha memimpin Rapat Kerja Pimpinan 2018 terkait Percepatan Pencapaian Target RKP 2019. Rakerpim dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II, III, dan IV Kemenko PMK.

2. Saat ini Kemenko Bidang PMK sudah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP). Sasaran yang ingin dicapai atas pemanfaatan SIPP adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga

pelaporan di lingkungan Kemenko Bidang PMK, sehingga manajemen birokrasi makin efektif dan efisien serta modern. Tampilan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) seperti terlihat pada Gambar 3.5.

Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) KEMENKO PMK

Home | Setting Tahun | Rencana | Perencanaan | Pelaporan | Monitoring | Revisi PKR | Referensi | Pengaturan Sistem

Selamat datang, **rs_288** | Logout

Perjanjian Kinerja Kementerian

Tahun 2018

Buka | Tulip

Menu

- Home
- Setting Tahun
- Rencana
- Perencanaan
- Pelaporan
- Monitoring
- Revisi PKR
- Referensi
- Pengaturan Sistem

Rencana Aksi PK

- Rencana Aksi PK
- Output Kegiatan
- Pelaporan
- Monitoring
- Revisi PKR
- Referensi
- Pengaturan Sistem

Perjanjian Kinerja

- PK Eselon I
- PK Eselon II
- PK Eselon III
- PK Eselon IV
- Cascading Indikator Kinerja

Rencana Aksi PK

- Rencana Aksi PK
- Output Kegiatan
- Pelaporan
- Monitoring
- Revisi PKR
- Referensi
- Pengaturan Sistem

Perjanjian Kinerja

- PK Eselon I
- PK Eselon II
- PK Eselon III
- PK Eselon IV
- Cascading Indikator Kinerja

Jumlah Anggaran Rp. 352.153.215.000.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK : Rp. 150.733.720.000

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Rp. 231.369.595.000

KEMENKO PMK - BATU @ 2014

Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) KEMENKO PMK

Home | Setting Tahun | Rencana | Perencanaan | Pelaporan | Monitoring | Revisi PKR | Referensi | Pengaturan Sistem

Selamat datang, **rs_288** | Logout

Laporan Capaian Rencana Aksi PK Eselon II

Tahun 2018

Buka | Tulip

Menu

- Home
- Setting Tahun
- Rencana
- Perencanaan
- Pelaporan
- Monitoring
- Revisi PKR
- Referensi
- Pengaturan Sistem

Rencana Aksi PK

- Rencana Aksi PK
- Output Kegiatan
- Pelaporan
- Monitoring
- Revisi PKR
- Referensi
- Pengaturan Sistem

Perjanjian Kinerja

- PK Eselon I
- PK Eselon II
- PK Eselon III
- PK Eselon IV
- Cascading Indikator Kinerja

Rencana Aksi PK

- Rencana Aksi PK
- Output Kegiatan
- Pelaporan
- Monitoring
- Revisi PKR
- Referensi
- Pengaturan Sistem

Perjanjian Kinerja

- PK Eselon I
- PK Eselon II
- PK Eselon III
- PK Eselon IV
- Cascading Indikator Kinerja

Jumlah Anggaran Rp. 352.153.215.000.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK : Rp. 150.733.720.000

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Rp. 231.369.595.000

KEMENKO PMK - BATU @ 2014

Gambar 3.5. Tampilan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP)

b. Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta pengelolaan keuangan Kemenko PMK yang andal dan terpercaya.

Sasaran program penguatan pengawasan yang akan dicapai adalah:

- meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara;
- menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Adapun capaian program penguatan pengawasan secara rinci adalah sebagai berikut:

Gratifikasi:

- Telah tersusunnya kebijakan penanganan gratifikasi berupa draft Peraturan Menko PMK tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenko PMK;
- Telah tersusunnya SOP Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenko PMK;
- Surat Edaran Sekretaris Kemenko PMK nomor 53/SE/Roum/PEG.05.04/06/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
- SK Pimpinan KPK Nomor 36 Tahun 2018 perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi yaitu berupa 1 (satu) buah porselen guci berwarna biru putih senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Xie Chengsuo selaku mitra kerja sama RI – RRT kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama tanggal 1 November 2017;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemenko PMK dimana pemberian tunjangan kinerja salah satu penilaian yang dilakukan berupa penilaian berdasarkan integritas (pelaporan LHKPN/LHKASN dan sanksi disiplin diluar kehadiran);
- Penyusunan draft Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ijin Prinsip Permenko tersebut telah disetujui oleh Ibu Menko PMK dan sudah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum, perwakilan unit kerja dan Inspektorat pada November 2018;
- Surat Edaran Sekretaris Kemenko PMK tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Lingkungan Kemenko PMK nomor 24/SE/SES/III/2017;
- Surat Edaran Sekretaris Kemenko PMK tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Kemenko PMK nomor 49/SE/SES/VI/2017;
- Kepatuhan pelaporan LHKPN di Kemenko PMK sebesar 98,4% dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Pelaporan LHKPN di Kemenko PMK Periode sampai dengan 31 Desember 2018 (untuk harta yang dilaporkan per 31 Des 2017).

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah		
			Jabatan	Melaporkan	Belum Melaporkan
1	Menteri Koordinator PMK	-	1	1	0
2	Sekretaris Kemenko PMK	I	1	1	0
3	Deputi	I	5	5	0
4	SA Menko PMK	I	4	4	0
5	Staf Khusus Menko PMK	I	1	0	1
6	Kepala Biro	II	2	2	0
7	Inspektur	II	1	1	0
8	Sekretaris DJSN	II	1	1	0
9	Asisten Deputi	II	27	27	0
10	Pejabat Pembuat Komitmen	-	14	14	0
11	Auditor	-	3	3	0
12	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	-	2	2	0
13	Bendahara Pengeluaran	-	3	3	0
14	Kepala ULP	-	1	1	0
TOTAL			66	65	1

*) staf khusus Menko PMK yang terdaftar di Kemenko PMK hanya 1 orang a.n Prasetijono Widjojo, sedangkan a.n Bapak Dolfie OFP terdaftar pada instansi lain

Dari 65 jumlah yang melaporkan LHKPN diketahui bahwa 59 PN status pelaporan harta kekayaannya diumumkan lengkap sedangkan sisanya sebanyak 6 PN dengan status diumumkan tidak lengkap.

- Kepatuhan pelaporan LHKASN di Kemenko PMK sebesar 100% dengan rincian sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Rekapitulasi Pelaporan LHKASN di Kemenko PMK, Periode s.d 31 Des 2018

No	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Eselon III	Eselon IV	Jabfung tertentu	Pelaksana /Staf
1	Deputi I	20	8	7	-	5
2	Deputi II	23	6	10	-	7
3	Deputi III	17	6	10	-	1
4	Deputi IV	29	10	13	-	6
5	Deputi V	24	6	6	-	12
6	Deputi VI	22	7	9	-	6
7	Deputi VII	22	6	12	-	4
8	Inspektorat	3	-	-	-	3
9	Set DJSN	13	3	4	-	6
10	Biro Umum	68	1	10	1	56
11	Biro HIP	24	2	10	-	12
12	BiroRen & Kerjasama	14	3	7	-	4
TOTAL		279	58	98	1	122

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian dalam rangka penyelenggaraan SPI yang efektif meliputi:

- Kepmenko tentang Tim Satgas SPIP di Kemenko PMK Nomor 6 Tahun 2018
- Workshop Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan Kemenko PMK telah dilaksanakan tanggal 26 – 27 April 2018;
- Tersusunnya daftar risiko unit kerja Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III (1 Asisten Deputi), Kedeputian V dan Kedeputian VII;

- Nilai maturitas SPIP Kemenko PMK **3,091**;
- Pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko PMK untuk menilai SPI di unit kerja.

Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat di Kemenko PMK dimaksudkan agar pengaduan masyarakat dapat terselesaikan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Saluran pengaduan masyarakat yang masuk pada Kemenko PMK melalui Kontak PMK dan SMS Centre pada tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2018

Bulan	Jumlah Pengaduan Masyarakat	
	Kontak PMK	SMS Centre
Januari	18	-
Februari	16	52
Maret	16	18
April	15	-
Mei	14	-
Juni	10	-
Juli	9	11
Agustus	17	19
September	26	23
Oktober	110	-
November	21	-
Desember	5	21
TOTAL	277	144

Whistle – Blowing System

Capaian yang dihasilkan pada *Whistle – Blowing System* adalah:

- Draft Permenko PMK tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Kemenko PMK;
- Telah tersedianya SOP Penanganan WBS di Kemenko PMK;
- Sosialisasi WBS di Kemenko PMK; dan

- Aplikasi *Whistle – Blowing System* sudah tersedia di Web Site Kemenko PMK seperti terlihat pada Gambar 3.6.

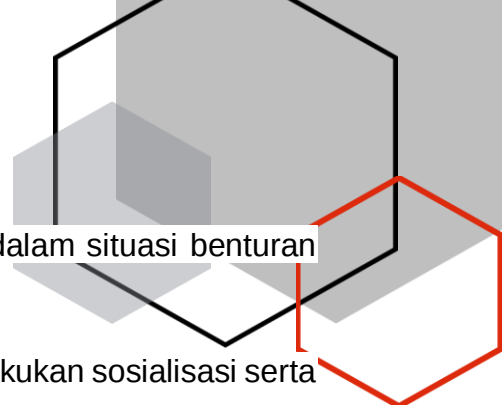


Gambar 3.6. Screen Shot tampilan aplikasi *Whistle – Blowing System* pada Website Kemenko PMK

Penanganan Benturan Kepentingan

Capaian yang dihasilkan pada penanganan benturan kepentingan adalah:

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor No 4 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Kemenko PMK yang meliputi penanganan



benturan kepentingan dan tindakan apabila ASN berada dalam situasi benturan kepentingan.

Untuk memperlancar pengelolaan benturan kepentingan dilakukan sosialisasi serta evaluasi terhadap sumber penyebab benturan kepentingan seperti penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan, kepentingan pribadi, gratifikasi, suap dan korupsi, kolusi dan nepotisme serta kelemahan sistem pengendalian internal.

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan, adalah penyusunan kerangka kebijakan, identifikasi benturan kepentingan, menyusun strategi penanganan benturan kepentingan dan tindakan yang diperlukan.

- SOP Penanganan Benturan Kepentingan di Kemenko PMK telah disusun, dan telah dilakukan sosialisasi Permenko No 4 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016. Salah satu contoh bentuk implementasi benturan kepentingan yaitu memisahkan pegawai dengan status suami – istri tidak bekerja pada 1 (satu) unit kerja.

Zona Integritas

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenko Bidang PMK, upaya-upaya yang telah dilakukan:

- Pencanaan Zona Integritas tanggal 9 April 2013 di Gedung Krida Bhakti;
- Surat Keputusan Sekretaris Kemenko PMK No 11 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Internal;
- Sosialisasi Zona Integritas kepada pejabat eselon I dan eselon II di Lingkungan Kemenko PMK oleh Kementerian PAN&RB tanggal 20 Juli 2018;
- Tahun 2019, mengirimkan surat kepada Kementerian PAN&RB perihal usulan unit kerja menuju WBK/WBBM kepada Deputy RB, Akuntabilitas dan Pengawasan KemenPAN&RB. Unit yang diusulkan menjadi WBK/WBBM yaitu Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Deputy II) dan Perlindungan Sosial dan Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan (Deputy V), dengan hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas, sebagaimana Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas

Area	Syarat 2019 (baru)	Dep I	Dep II	Dep III	Dep IV	Dep V	Dep VI	Dep VII	Set DJSN
Pengungkit									
Manajemen Perubahan	3	4,78	4,78	5,00	3,98	4,78	3,89	4,78	4,55
Penataan Tatalaksana	3	4,50	5,00	4,75	3,75	4,75	4,59	4,50	4,25
Penataan SDM	9	14,48	14,75	15,00	14,67	15,00	15,00	14,48	14,48
Penguatan Akuntabilitas	6	9,27	10,00	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
Penguatan Pengawasan	9	8,50	12,75	10,63	9,67	10,75	10,63	9,38	9,88
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	8,76	9,75	9,75	7,92	9,75	9,75	8,76	7,68
Total Pengungkit	40	50,64	57,03	54,40	49,26	54,30	53,13	51,51	50,46
Hasil									
Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	18,50	17,20	18,20	16,50	18,01	17,93	15,15	17,18	17,45
1. Nilai Survei Persepsi Korupsi	13,5 (survey 3,60)	13,20 (survey 3,52)	13,20 (Survey 3,52)	13,05 (survey 3,48)	13,01 (survey 3,47)	13,43 (survey 3,58)	13,05 (survey 3,48)	13,13 (survey 3,5)	13,20 (survey 3,52)
2. % temuan hasil Pemeriksaan yang di TL	5,0	4,00	5,00	3,45	5,00	4,50	2,10	4,05	4,25
Kualitas Pelayanan Publik: Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	15 (survey 3,00)	16,65 (survey 3,33)	17,60 (survey 3,52)	16,50 (survey 3,30)	16,45 (survey 3,29)	16,85 (survey 3,37)	16,75 (survey 3,35)	16,75 (survey 3,35)	16,15 (survey 3,23)
Total Hasil		33,85	35,8	33,0	34,46	34,78	31,9	33,93	33,60
Nilai Pembangunan ZI	75	84,49	92,83	87,40	83,72	89,07	85,03	85,44	84,06

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Upaya yang telah dilakukan pada area penguatan pengawasan - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu:

- Adanya Sistem Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kemenko PMK yang berisi hasil tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan;
- Laporan pemantauan TL rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal terhadap Kemenko PMK (Nomor Lap-05/INSP/WAS.06.01/04/2018 dan LAP- 15/ INSP/WAS.06.01/11/2018)
- SDM pada APIP Kemenko PMK mengikuti pendidikan dan pelatihan secara rutin baik diklat penjenjangan maupun diklat teknis substansi pengawasan sebagaimana Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Keikutsertaan Diklat Pegawai di Inspektorat Kemenko PMK

No	Nama Pegawai	Judul Diklat	Tempat/Tanggal Diklat
1	Maulana Adhi Kurniawan	Investigative Interview Skill	Yogyakarta/ 15 – 16 Agustus 2018
2	Sensia Gibsi Ompusunggu	Investigative Interview Skill	Yogyakarta/ 15 – 16 Agustus 2018
3	Narip	Audit Tingkat Dasar	Ciawi/ 23 – 27 Juli 2018
4	Lucky Kristiawan	Audit Berbasis Risiko	Bali/ 5 – 9 November 2018
5	Anies Kristianita Dwiheining	Diklat Manajemen Pengawasan	BPKP Ciawi/ 21 s.d 24 November 2018

- Jumlah anggaran Inspektorat Kemenko PMK meningkat dari tahun ketahun, sebagaimana Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Pagu Anggaran Inspektorat Kemenko PMK

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
2014	835.200.000	Setelah penghematan menjadi Rp 634.104.000
2015	720.000.000	-
2016	1.016.338.000	Setelah penghematan menjadi Rp 920.288.000
2017	1.016.338.000	-
2018	1.300.000.000	-
2019	1.490.000.000	-

- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disusun berdasarkan faktor risiko unit kerja;
- Nilai IACM inspektorat Kemenko PMK berada pada level 2, dan akan dilakukan penilaian kembali pada bulan Mei 2019 untuk mencapai level 3.

c. Penguatan Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Upaya penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Capaian penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Kemenko PMK tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan reviu Road Map RB Kemenko PMK 2015-2019, dan ditetapkan melalui **Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2018** tentang *Road Map* RB Kemenko PMK 2015-2019;
- Telah ditetapkan Permenko Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenko Nomor 1 Tahun 2017 tentang IKU Kemenko PMK 2015-2019;
- Telah ditetapkan **Permenko Nomor 3 Tahun 2018** tentang Perubahan Permenko Nomor 2 Tahun 2017 tentang Renstra Kemenko PMK 2015-2019;
- Penyusunan **PK secara cascading** dari Menteri **sampai dengan Staf**;
- Monitoring dan evaluasi terhadap Renstra dan IKU secara berkala;
- Tersedia Pedoman Akuntabilitas Kinerja Kemenko PMK seperti terlihat pada Gambar 3.7.;



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN

AKUNTABILITAS KINERJA



Gambar 3.7. Tampilan Buku Pedoman Akuntabilitas Kinerja

- Penyusunan Laporan kinerja secara *cascading* (berjenjang dari Eselon IV sampai Menteri);
- Pelaporan berbasis Kinerja sesuai ketentuan Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK seperti terlihat pada Gambar 3.8.;



INFORMASI PENILAIAN KINERJA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Silakan LOGIN

Selamat Datang
di Sistem Informasi Penilaian Kinerja KEMENKO PMK

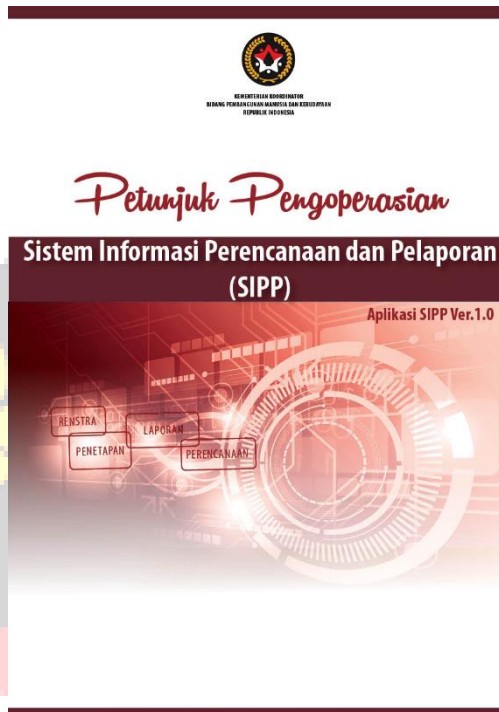
LOGIN

Username:
Password:

Dukungan:
Email: roinfodasi@kemenkopmk.go.id
Telp: 021 3459444 ext 133, 134

Gambar 3.8. Tampilan Informasi Penilaian Kinerja pada Aplikasi SIPK (Sistem Informasi Penilaian Kinerja).

- Sistem pelaporan kinerja telah berbasis elektronik melalui SIRK dan SIPP yang terhubung dengan sistem e-Money, SMART dan TEPPRA, dan telah disusun Buku Petunjuk Pengoperasian SIPP, terlihat pada Gambar 3.9.



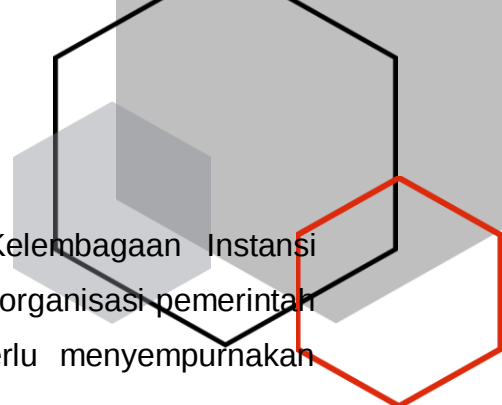
Gambar 3.9 Tampilan Petunjuk Pengoperasian SIPP

d. Penguatan Kelembagaan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada area Penguatan Kelembagaan dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap struktur, jenjang, duplikasi fungsi, pengelompokan tugas, duplikasi pelaporan, kinerja yang dihasilkan, kesesuaian mandat, tumpang-tindih fungsi instansi lain, dan kemampuan adaptif terhadap lingkungan strategis. Hasil evaluasi akan dimanfaatkan untuk penataan organisasi agar ketepatan fungsi dan ukuran organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan. Beberapa masukan dari hasil evaluasi dan kajian telah dimanfaatkan untuk penyusunan analisis jabatan, bisnis proses, pengukuran kinerja, perhitungan renumerasi kerja dan sebagainya yang akan dibahas dalam bagian lain. Capaian penguatan kelembagaan pada tahun 2018, sebagai berikut:

Evaluasi Kelembagaan

- Telah dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

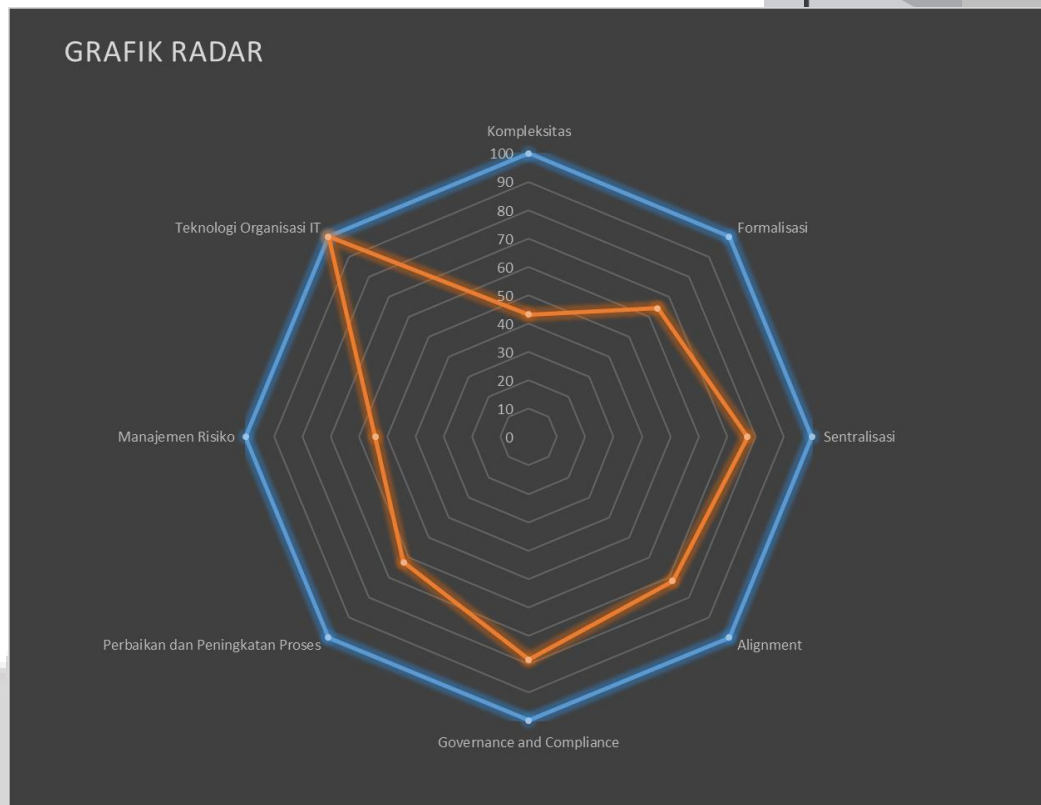


Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai evaluasi kelembagaan pemerintah.

Hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal. Hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.9 dan Gambar 3.10.

Tabel 3.9. Hasil Evaluasi Kelembagaan Kemenko PMK

Struktur dan Proses	Hasil Penilaian
Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
Kekurangan	Kelemahan kecil



Gambar 3.10. Hasil Evaluasi Kelembagaan

- **Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi**

Dalam menghadapi kompleksitas dan intensitas tantangan dan permasalahan yang semakin berat tersebut, seluruh elemen/unsur organisasi pemerintah dituntut untuk berpikir kreatif guna menemukan berbagai terobosan yang mampu menciptakan sinergi yang memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasarannya.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa ketepatan fungsi dan struktur organisasi Kemenko PMK telah cukup memadai, namun diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme para pejabatnya, yaitu sbb:

- (1) perlunya penajaman atas tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang ada agar tercipta profesionalisme,
- (2) perlunya penataan SDM pada jumlah, komposisi dan kompetensi untuk menduduki jabatan-jabatan pada unit yang dikaji,
- (3) perlu adanya pembenahan pada tata laksana kerja dan dukungan pimpinan/pegawai di seluruh Bagian Tata Kelola.



Hasil-hasil kajian ini telah menjadi masukan untuk berbagai perbaikan organisasi, seperti penyusunan analisa jabatan, kompetensi jabatan, dan pelatihan-pelatihan jabatan (lihat file 1a-Kajian Kelembagaan Kemenko PMK 2017)

- **Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi**

Jenjang organisasi Kemenko PMK sesuai tertuang dalam Peraturan Menko PMK Nomor 1 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK telah dievaluasi bahwa pada dasarnya telah cukup mendukung tugas dan fungsi organisasi untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam hal ini telah ditentukan ukuran atau fungsi setiap unit kerja dan unit di bawahnya, sehingga tidak terjadi kerancuan tugas dan fungsi jabatan. Diantaranya dalam pengaturan tugas dan fungsi telah dilaksanakan sesuai Perpres yaitu:

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kementerian/Lembaga dalam urusan pembangunan manusia dan kebudayaan
- (2) Deputi melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada bidang yang menjadi urusannya
- (3) Asisten Deputi melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian
- (4) Kepala Bidang melaksanakan penyiapan draft rumusan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian
- (5) Kepala Sub Bagian melaksanakan penyiapan bahan rumusan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian
- (6) Pelaksana melakukan tugas menyiapkan data dan informasi bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian

Dengan pengaturan jenjang organisasi atau jabatan seperti itu, maka dapat disusun pula pembobotan kerja, serta pembagian target kinerja yang harus dicapai oleh setiap pejabatnya. (File 1-dfghi-Hasil FGD Evaluasi Kemenko PMK)

- **Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi**

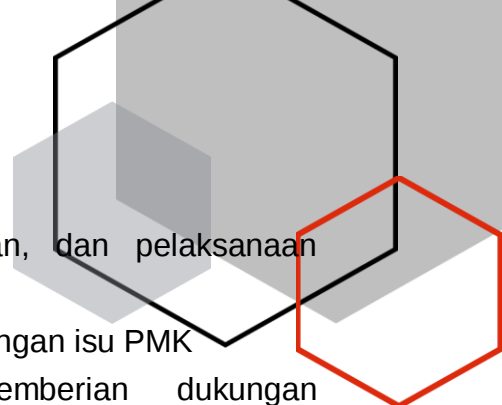
Kemenko PMK (Kemenko PMK) menurut keberadaannya adalah transformasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra). Dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator ini maka secara tugas dan fungsi lembaga pun mengalami perubahan.

Merujuk pada peraturan yang mengatur lembaga ini maka berikut adalah perbandingan mengenai tugas dan fungsi Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Perpres No. 24 tahun 2010 dengan tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia berdasarkan Perpres No. 9/2015 sebagaimana Tabel 3.10.

TABEL 3.10
SANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENKO BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT (PERPRES NO. 24 TAHUN 2010)
DENGAN KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA BERDASARKAN
(PERPRES NO. 9 TAHUN 2015)

Tugas/ Fungsi	Perpres 24 Tahun 2010	Perpres 9 Tahun 2015
Tugas	Pasal Membantu presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan	Pasal 2 Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Fungsi	Pasal a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; b. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;	Pasal 3 a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko PMK; d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator

Terdapat perubahan mendasar dalam tugas Kemenko PMK sesuai dengan dasar hukum aktivitas Kemenko PMK yaitu Perpres 9/2015 pasal 2 yakni: menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sementara itu untuk melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK memiliki fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) sesuai dengan pasal 3, ayat a,b,c Perpres 9/2015 sebagai berikut meliputi :

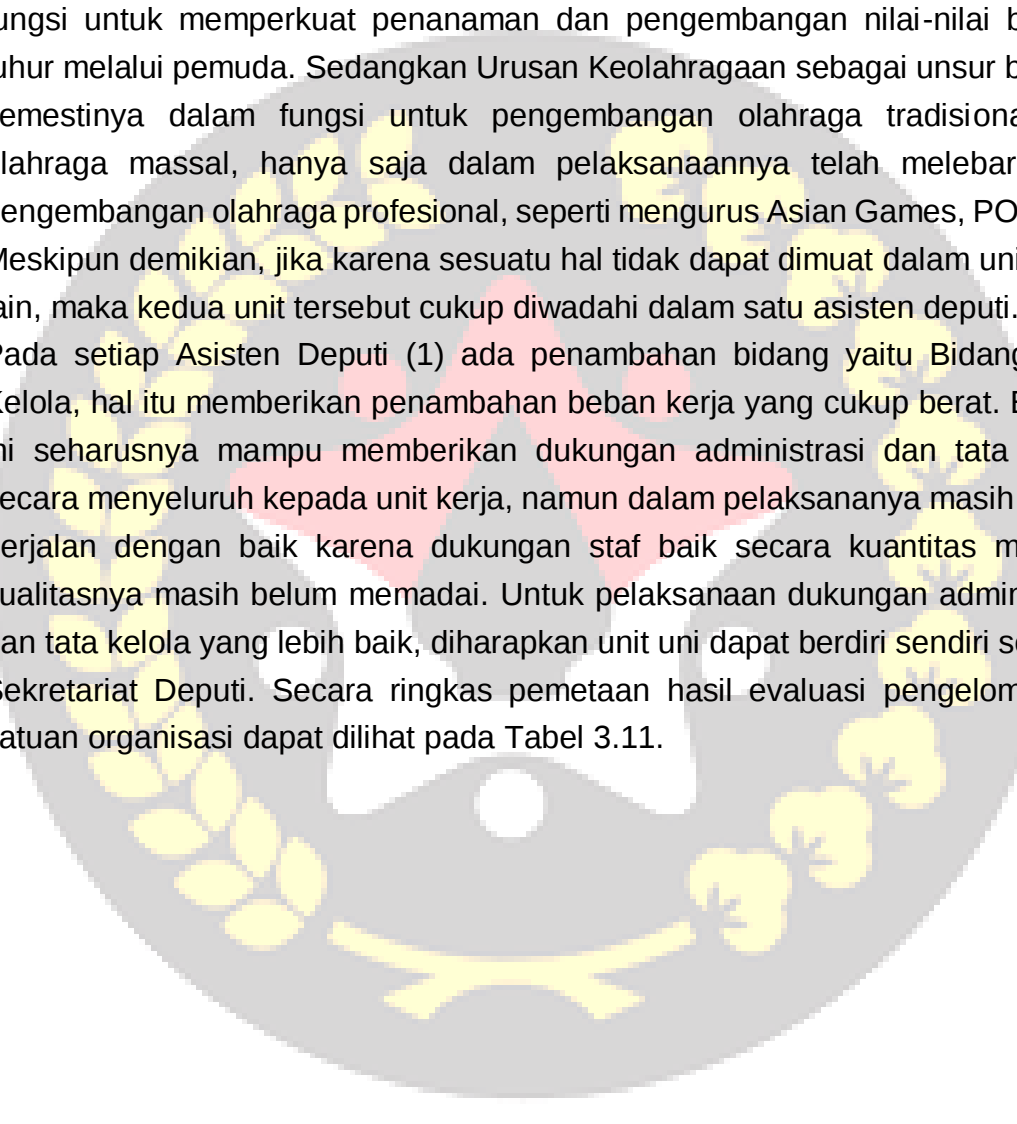
- 
- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu PMK,
 - Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu PMK
 - Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko PMK.

Laporan Akhir Monev Fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kemenko PMK Republik Indonesia menunjukkan peran khusus Kemenko PMK dalam melakukan KSP berbeda dengan fungsi instansi lain yang hampir sama nomenklaturnya, dan mempunyai fungsi sangat strategis dalam mengkoordinasikan program/kebijakan kementerian/lembaga di dalam pelaksanaan program pembangunan manusia dan kebudayaan (file 1c-Laporan Monev Fungsi KSP di lingkungan Kemenko Bidang PMK)

- **Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok**

Hasil evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, menunjukkan adanya tiga hal yang potensial menempati posisi kurang tepat, yaitu:

1. Urusan Kependudukan dan KB pada Asdep Kependudukan dan KB pada deputi Kesehatan, seyogyanya dipisahkan menjadi (1) urusan Kependudukan yang menjadi tugas Staf Ahli Kependudukan, dan (2) urusan KB yang menjadi tugas Asdep. Hal itu mengingat ketidaktepatan fungsi koordinasi kependudukan yang jika ada dalam Deputi Kesehatan hanya akan terkait dengan kuantitas dan kualitas penduduk, sedangkan substansi kependudukan jauh lebih luas yaitu mencakup pula persebaran/distribusi penduduk, mobilitas penduduk, dan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga. Pada lembaga Kemenko PMK urusan kependudukan tersebut hanya mengkoordinasikan kebijakan dan capaian pelaksanaan kebijakan tahunan secara makro (outcomes dan impact) kebijakan dan program kependudukan kepada Presiden, sehingga lebih tepat menjadi fungsi Staf Ahli.
2. Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, yang berada pada Deputi Pendidikan dan Agama sebenarnya tidak sesuai dengan fokus utama deputi tersebut yaitu dalam rangka pengembangan pendidikan, sehingga lebih baik ditiadakan dalam struktur organisasi. Untuk menampung urusan terkait dengan kelompok-kelompok agama yang radikal atau bermasalah lebih tepat ditangani oleh bidang Multikulturalisme/Radikalisme (Staf Ahli) atau pada Asdep Konflik Sosial pada Deputi Kerawanan Sosial.

- 
- 
3. Asdep Kepemudaan dan Asdep Keolahragaan, dipandang penempatannya tidak tepat dikelompokkan dalam Deputy Kebudayaan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dipindahkan. Hal itu karena ada tugas yang sebenarnya belum tertangani dalam struktur Deputy Kebudayaan yaitu urusan koordinasi untuk implementasi UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang memerlukan ruang struktural yang menampung urusan itu. Urusan Kepemudaan berada dalam Deputy Kebudayaan, semestinya mengandung fungsi untuk memperkuat penanaman dan pengembangan nilai-nilai budaya luhur melalui pemuda. Sedangkan Urusan Keolahragaan sebagai unsur budaya semestinya dalam fungsi untuk pengembangan olahraga tradisional dan olahraga massal, hanya saja dalam pelaksanaannya telah melebar pada pengembangan olahraga profesional, seperti mengurus Asian Games, PON dsb. Meskipun demikian, jika karena sesuatu hal tidak dapat dimuat dalam unit yang lain, maka kedua unit tersebut cukup diwadahi dalam satu asisten deputy.
 4. Pada setiap Asisten Deputy (1) ada penambahan bidang yaitu Bidang Tata Kelola, hal itu memberikan penambahan beban kerja yang cukup berat. Bidang ini seharusnya mampu memberikan dukungan administrasi dan tata kelola secara menyeluruh kepada unit kerja, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik karena dukungan staf baik secara kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai. Untuk pelaksanaan dukungan administrasi dan tata kelola yang lebih baik, diharapkan unit ini dapat berdiri sendiri sebagai Sekretariat Deputy. Secara ringkas pemetaan hasil evaluasi pengelompokan satuan organisasi dapat dilihat pada Tabel 3.11.

TABEL 3.11.
HASIL EVALUASI
TERKAIT PENGELOMPOKAN SATUAN ORGANISASI

	UNIT KERJA	TEMUAN	REKOMENDASI
1	DEPUTI BIDANG KESEHATAN	Urusan Kependudukan dan KB tidak tepat posisi pada unit Deputy Kesehatan karena cakupan yang sangat luas yaitu kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas penduduk, dan administrasi kependudukan	Urusan Kependudukan ditempatkan pada Staf Ahli, urusan KB pada Deputy Kesehatan
2.	DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN AGAMA	Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama kurang tepat berada pada posisi Deputy Pendidikan dan Agama karena fokus bidangnya adalah pendidikan	Urusan Kerukunan umat lebih berkaitan dengan membangun kohesi masyarakat. Lebih tepat pada Dep. Kebudayaan atau Staf Ahli Multikulturalisme
3	DEPUTI BIDANG KEBUDAYAAN	Urusan Kepemudaan tidak tepat pada unit Deputy Kebudayaan, kecuali dimaknakan sebagai pembinaan kepada penerus nilai-nilai budaya bangsa. Urusan Keolahragaan tidak tepat kecuali dimaknakan sebagai instrumen dalam membangun budaya olahraga melalui olahraga massal, tradisional, dan profesional.	Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan sebaiknya dijadikan satu unit Asisten. Sesuai UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan perlu adanya penambahan unit Asisten Deputy untuk pemajuan kebudayaan.

Adanya satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, kajian menunjukkan adanya tiga hal yang potensial menempati posisi kurang tepat, seperti adanya (1) Asisten Deputy Kependudukan dan KB sementara ada Staf Ahli Kependudukan, (2) Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, yang berada pada Deputy Pendidikan dan Agama dipandang tidak sesuai dengan fokus utama deputy tersebut yaitu dalam rangka pengembangan pendidikan, (3) Asdep Kepemudaan dan Asdep Keolahragaan, dipandang penempatannya tidak tepat dikelompokkan dalam Deputy Kebudayaan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dipindahkan (File 1-dfghi-Hasil FGD Evaluasi Kemenko PMK),

- **Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan**



SOTK telah diperiksa sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perpres 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian/Lembaga, dan diturunkan dalam Analisa Jabatan (File 1e-ANJAB 2).

- **Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan**

Kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan, secara keseluruhan telah dituangkan ke dalam cascading pembagian tugas, fungsi dan kinerja setiap struktur jabatan yang terkait di dalam pemberian kinerja pegawai Kemenko PMK, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Permenko PMK Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Pegawai Kemenko PMK. Penyesuaian tugas dan kinerja masing-masing tingkat jabatan adalah sebagaimana tertuang di dalam Tabel 3.12.

- **Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat**
Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat menunjukkan bahwa secara keseluruhan organisasi Kemenko PMK telah berjalan sesuai dengan mandat untuk mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sesuai yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mencakup Program Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas, juga Arahan Presiden lainnya (Janji Presiden) dan adanya kebijakan/peraturan perundang-undangan baru Tabel 3.13.

- **Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain**

Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain menunjukkan bahwa ada beberapa nomenklatur pada kementerian/lembaga yang mempunyai kesamaan, kemiripan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang-bidang dalam Kemenko PMK, namun masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, dan melaksanakan program kegiatan yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang dalam struktur organisasi Kemenko PMK tidak ada tumpang tindih fungsi dengan instansi lain, dan beberapa bidang yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK ada yang mempunyai kemiripan nomenklatur tetapi fungsi dan program kerja yang dilaksanakan tidak mengalami *overlapping* . Hasil evaluasi terkait kemungkinan tumpang tindih fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.14.

TABEL 3.12.
STRUKTUR JABATAN DAN KINERJA YANG DIHASILKAN

N0.	JABATAN	TUGAS (Permenko PMK Nomor 1 tahun 2015)	KINERJA (Permenko PMK Nomor 2 tahun 2018)
1	Menteri	Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian Kebijakan/ Program di Bidang PMK	Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2	Deputi	Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian (KSP) terkait Kebijakan di bidang masing-masing	(1) Rekomendasi Kebijakan di Bidang tugasnya untuk diusulkan kepada Menteri, (2) Kebijakan Teknis Pelaksanaan Program
3	Sta Ahli	Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menko	(1) Rekomendasi (2) Nota Dinas
4	Asisten Deputi	Penyiapan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian sesuai isu masing-masing Asisten	(1) Usulan Rekomendasi Kebijakan, (2) Katalog Kebijakan/ Policy Brief
5	Kepala Bidang	Penyiapan bahan koordinasi terkait dengan isu bidang masing-masing	Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan bidang masing-masing
6	Kepala Sub Bidang	Melakukan penyiapan bahan koordinasi terkait dengan isu pada bidang masing-masing	Bahan Draft Usulan Rekomendasi Kebijakan bidang masing-masing
7	Kepala Bagian	Penyiapan dukungan administrasi dan tatakelola pada unit kerja	Dukungan administrasi dan tatakelola pada unit kerja
8	Kepala Sub Bagian	Melakukan penyiapan dukungan administrasi dan tatakelola pada unit kerja	Bahan dukungan administrasi, dan tatakelola pada unit kerja
9	Pelaksana	Melaksanakan dukungan administrasi dan tata kelola pada unit kerja	Dukungan administrasi dan tata kelola pada unit kerja sesuai tugas masing-masing

TABEL 3.13.
HASIL EVALUASI
TERKAIT KESESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI DENGAN MANDAT

	UNIT KERJA	TEMUAN
1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA	Seluruh program/kegiatannya telah merespon permasalahan sesuai dengan mandat RPJM (Program Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas), dan Janji Presiden untuk pengurangan resiko bencana dan pencegahan konflik sosial yang akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Seluruh program/kegiatannya telah sesuai dengan mandat RPJM (Program Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas), dan Janji Presiden untuk mencapai pengurangan angka kemiskinan hanya satu digit.
3	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEHATAN	Seluruh program/kegiatannya sesuai dengan mandat RPJM (Program Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas), dan Janji Presiden untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (memperpanjang usia harapan hidup).
4	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA	Seluruh program/kegiatannya sesuai dengan mandat RPJM (Program Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Janji Presiden untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat (memperpanjang lama harapan sekolah).
5	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN	Seluruh program/kegiatannya sesuai dengan mandat RPJM (Program Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas), dan Janji Presiden, serta persiapan implementasi Undang-2 No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan .
6	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Seluruh program/kegiatannya sesuai dengan mandat RPJM (Program Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas) dan Janji Presiden untuk peningkatan program perlindungan dan pemberdayaan anak dan perempuan.
7	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN	Seluruh program/kegiatannya sesuai dengan mandat RPJM (Program Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas) dan Janji Presiden tertuang dalam Nawacita-3 untuk pembangunan dari pinggiran, serta pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

TABEL 3.14
HASIL EVALUASI
TERKAIT KEMUNGKINAN TUMPANG TINDIH FUNGSI

	KESAMAAN/KEMIRIPAN NOMENKLATUR		TEMUAN
1	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet R.I.	Kemenko PMK	Perbedaan Tugas dan Fungsi
2	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial	Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK	Perbedaan Fungsi, perbedaan program/ kegiatan
3	Direktorat Pendayagunaan Pulau Pulau Kecil pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Daerah Pulau Pulau Kecil dan Terluar pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kementerian Desa PDTT	Perbedaan Fungsi, perbedaan program/ kegiatan
4	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	Direktorat Pembangunan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kementerian Desa PDTT	Perbedaan Fungsi, perbedaan program/ kegiatan

- **Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.**

Kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis menunjukkan bahwa struktur organisasi Kemenko PMK sangat adaptif dan fleksibel. Berbagai perkembangan lingkungan strategis, seperti adanya peraturan perundang-undangan baru, kebijakan baru, perkembangan teknologi yang baru, serta kegiatan-kegiatan yang muncul setelah struktur organisasi Kemenko PMK terbentuk pada tahun 2015 tetap dapat dilaksanakan dalam ruang kerja dan struktur yang telah tersedia pada Tabel 3.15.

TABEL 3.15
HASIL EVALUASI
TERKAIT KEMAMPUAN STRUKTUR ORGANISASI BERADAPTASI
DENGAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

	UNIT KERJA	PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS
1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA	Bencana alam khususnya gempa bumi dan erupsi cukup banyak terjadi selama periode ini, dan peran Kemenko PMK dalam koordinasi tanggap cepat dan penanganan bencana sangat diakui oleh kementerian/lembaga dan daerah.
2	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Pelaksanaan program pemberian bantuan beras kepada rumah tangga penerima manfaat yang selama ini diberikan dalam bentuk pemberian beras (Rastra), dengan kemajuan teknologi dan kemudahan penyaluran telah dikembangkan dalam bentuk bantuan pangan non tunai (BPNT) agar penerima manfaat dapat berbelanja beras di tempat yang ditunjuk dengan menggunakan kartu.
3	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEHATAN	Suatu masalah strategis kesehatan muncul di tengah perjalanan kabinet yaitu tingginya angka stunting (kerdil), maka dilakukan koordinasi program terfokus untuk penanganan stunting di minimal 100 kabupaten dengan mengembangkan program integrasi dengan pelaksanaan padat karya tunai di desa.
4	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA	Permasalahan terorisme dan radikalisme seringkali berbasis kelompok agama, sehingga penanggulangan dan penanganan masalah tersebut telah diakomodir pada deputi ini meskipun fokus Deputi ini sebenarnya pada bidang pendidikan.
5	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN	Kebijakan Revolusi Mental telah menjadi tugas baru Kemenko PMK untuk mengkoordinasikannya, kegiatan tambahan tersebut dapat dilaksanakan pada Asisten Deputi Nilai, Kreativitas dan Kebudayaan yang paling mempunyai keterdekatan fungsi dengan Revolusi Mental. Kegiatan internasional Asian Games menjadi urusan Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaannya. Keberadaan unit kerja Asdep Olahraga merupakan pelaksana koordinasi Asean Games ini dan serangkaian kegiatan olahraga berskala nasional dan internasional.
6	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Pemenuhan hak dan perlindungan anak semakin memerlukan perhatian Kemenko PMK karena banyaknya kasus harrasment, LGBT, narkoba dsb yang melibatkan anak. Di samping itu, masih banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran perlu segera ditangani untuk memberikan hak pelayanan dasar kepada seluruh anak Indonesia.

	UNIT KERJA	PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS
7	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN	Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan menugaskan Menko PMK sebagai Wakil Ketua Pengarah 2, tugas tersebut dapat ditampung dalam struktur yang ada pada Deputy ini. Implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan pemberian Dana Desa diantaranya untuk menanggulangi kemiskinan di perdesaan, sehingga kebijakan presiden agar dana desa digunakan untuk “program padat karya tunai” telah dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya agar dapat menanggulangi terjadinya “elit capture” terhadap pemanfaatan dana desa.
8	Staf Ahli	Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menugaskan Menko PMK sebagai Wakil Ketua 2 pada pelaksanaan tugasnya dapat ditampung dalam jabatan Staf Ahli tentang SDG's.

Struktur organisasi Kemenko PMK telah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, hal itu dapat dilihat dari cukup banyaknya muatan kegiatan baru yang harus ditangani oleh lembaga, dan lembaga ternyata telah dapat menampung penugasan yang baru tersebut karena ada organ-organ di dalam struktur organisasi yang menjadi wadah kegiatan dengan dukungan sumberdaya dan penganggaran yang tersedia. Sebagai contoh adalah (1) Perpres tentang pengelolaan perbatasan yang menempatkan Menko PMK sebagai Ketua 2, (2) perpres tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan yang menempatkan Menko PMK sebagai Ketua 2, (3) Penugasan untuk mengkoordinasikan Revolusi Mental, (4) Penugasan untuk mengkoordinasikan Asian Games, (5) Penugasan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Desa untuk padat karya tunai agar segera menuntaskan kemiskinan dan masalah “stunting” di perdesaan; (6) pengembangan model penyaluran “beras sejahtera” atau Raskin, dengan menggunakan cara non tunai (Bantuan Pangan Non Tunai,) agar pengurusan lebih mudah dan pembiayaan negara lebih efektif.

e. Penguatan Tatalaksana

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi.

Sasaran program penataan tata laksana yang akan dicapai adalah:

- Membangun proses penyelenggaraan pemerintahan di Kemenko PMK secara transparan, akuntabel, dan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP);

- Menerapkan manajemen kearsipan yang handal.

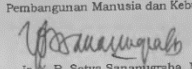
Adapun capaian program penataan tata laksana reformasi birokrasi Kemenko PMK tahun 2018, antara lain:

- Telah disusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, seperti terlihat pada Gambar 3.11.;



Gambar 3.11. Tampilan Proses Bisnis Kemenko PMK

- Telah dilakukan reviu SOP Kemenko PMK, seperti terlihat pada Gambar 3.12.;

 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	NOMOR SOP	0.01/SES/SOP
	TGL. PEMBUATAN	20 April 2018
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	2 Mei 2018
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Ir. W. B. Satya Sananugraha, M.Eng NIP. 19631230 198711 1 001
NAMA SOP	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor		1. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas 2. Memiliki sikap ketelitian, kerapihan, dan cermat 3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi 4. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik

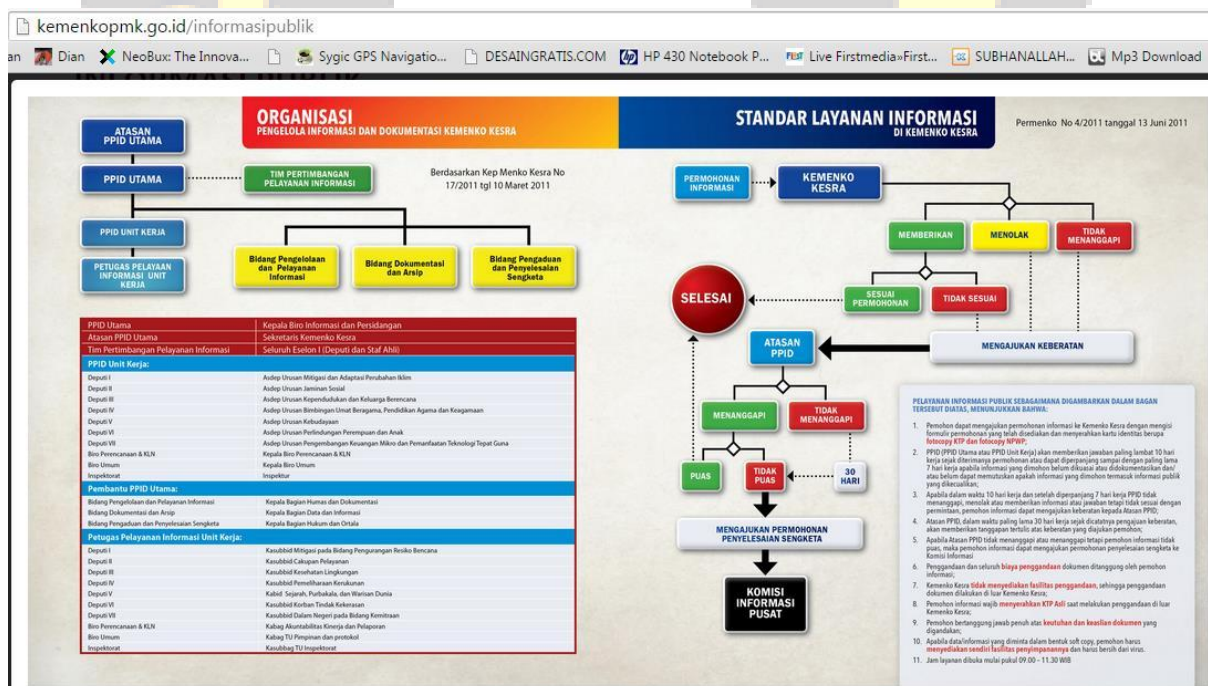
Gambar 3.12. Tampilan SOP Setkemenko

- Telah dilakukan penyempurnaan SIPP, SIPK, Dashboard kinerja Eselon II Kemenko PMK melalui pengintegrasian antar system, Gambar 3.13.;

 SISTEM Monitoring Kegiatan KEMENTERIAN EKONOMI DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN									
RANGKUMAN CAPAIAN									
NO.	NAMA	PHOTO	KATALOG DATA	KATALOG KELUARAN	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN	LAPORAN KESEKIAN	RENCANA KERJA BULANAN	LAPORAN KERJA BULANAN	BUKU KARIER
1	Herbin Manihuruk Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana		31 2016-06-15	1 2016-04-08	2/5 2016-05-05	4/4 2016-05-05	24 2016-06-03	17 2016-06-01	124 2016-06-03
2	Djoko Joewono Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana		23 2016-06-29	1 2016-03-32	1/3 2016-05-05	3/3 2016-05-10	15 2016-05-10	12 2016-05-10	102 2016-06-03
3	Detty Rosita Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana		21 2016-05-14	1 2016-06-20	2/3 2016-05-05	3/3 2016-05-05	4 2016-03-22	3 2016-04-20	114 2016-06-29
4	Ponco Respati Nugroho Asisten Deputi Konflik Sosial		20 2016-03-30	0 0000-00-00	1/2 2016-04-08	2/2 2016-04-07	26 2016-06-24	20 2016-06-24	114 2016-06-28
5	G. Fajar Suryono Asisten Deputi Kompensasi Sosial		84 2016-06-02	11 2016-04-05	5/7 2016-04-15	0/0 0000-00-00	21 2016-05-04	14 2016-04-11	160 2016-06-02

Gambar 3.13. Screenshoot Log Book

- Penyusunan Draft Kepmenko PMK tentang PPID dimana sebelumnya sudah ada tapi berdasarkan Kepmenko Kesra Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi PPID dan Permenko Kesra Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Informasi, serta, Gambar 3.14.;



- **Gambar 3.14. Screenshoot Standar Layanan Informasi**

- Pembuatan ruang PPID;
- Telah dilakukan reviu terkait dokumen keterbukaan informasi publik;
- Telah dilakukan penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- Telah dilakukan sosialisasi dan penataan kearsipan melalui pelatihan dan himbauan-himbauan serta pembuatan draft Permenko mengenai Tata Naskah Dinas.

f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

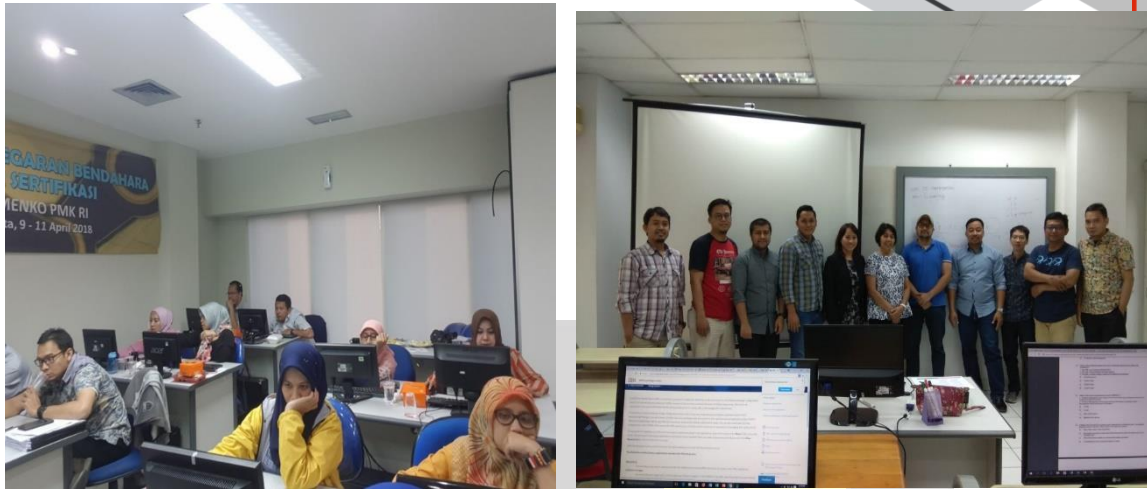
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Kemenko PMK yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan penyempurnaan siklus SDM mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan dan penghargaan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi

Sasaran program penataan system manajemen SDM yang akan dicapai adalah:

- Tersedianya dan diterapkannya sistem rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang transparan dan akuntabel.
- Tersedianya dokumen uraian jabatan untuk seluruh jabatan struktural dan non struktural yang ada dalam struktur organisasi.
- Tersedianya *Job Grading* yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB dan BKN untuk semua jabatan.
- Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.
- Tersedianya peta profil kompetensi individu.
- Tersedianya sistem penilaian kinerja individu.
- Tersedianya database pegawai yang akurat.

Adapun capaian program penataan system manajemen SDM antara lain:

- Melakukan pendidikan dan pelatihan pegawai, seperti terlihat pada Gambar 3.15.;



Gambar3.15. Pelaksanaan Dilkat Bendahara dan Diklat IT tahun 2018

- Promosi jabatan secara terbuka sudah dilakukan, seperti terlihat pada Gambar 3.16.;



Gambar 3.16. Pengumuman Pembukaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama 2018.



Gambar 3.16. Arahan Seskemenko pada Pelaksanaan Assesment Test 2018



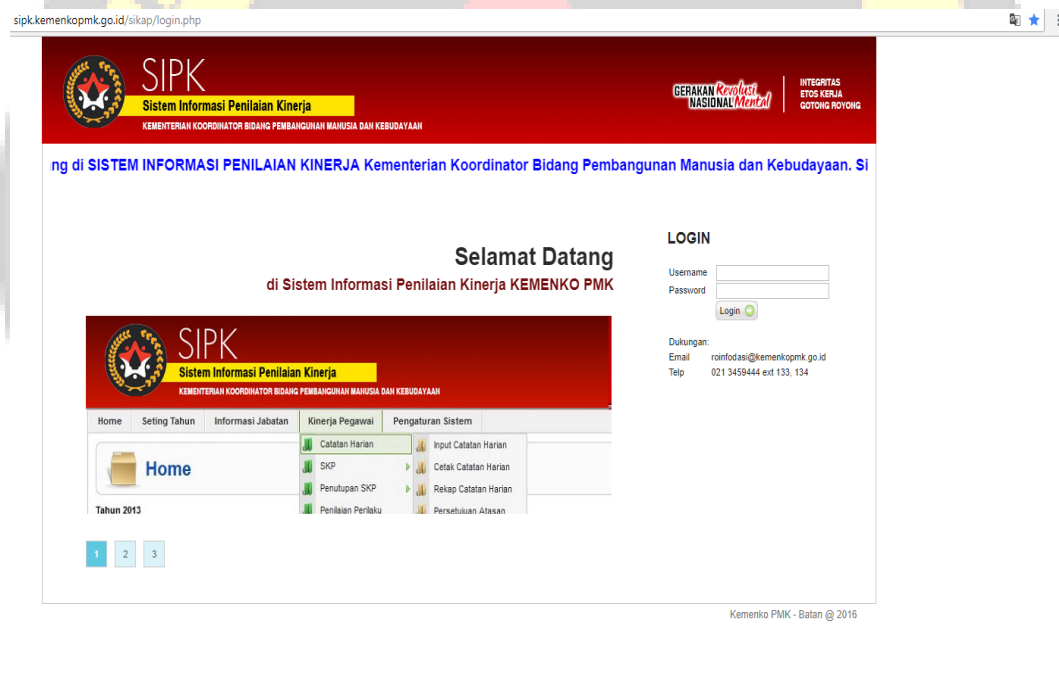
Gambar 3.16. Pelaksanaan Tahapan Penulisan Makalah Dan wawancara pada Seleksi JPT Madya/Pratama tahun 2018

- Pelaksanaan assessment Test Eselon III, seperti terlihat pada Gambar 3.17.;



Gambar 3.17. Pelaksanaan Assesment Test Eselon III Tahun 2018

- Pengembangan SKP elektronik seperti terlihat pada Gambar 3.18.;



Gambar 3.18. Screenshoot SKP Secara Elektronik

- Evaluasi level eselon II sudah dilakukan melalui penilaian laporan tahunan;
- Sistem penerimaan CPNS telah menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) sejak tahun 2013 dan mendapatkan penghargaan dari BKN, seperti terlihat pada Gambar 3.19. dan Gambar 3.20.;



Gambar 3.19. Penghargaan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara karena dalam penerimaan CPNS Kemenko telah menggunakan Sistem penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*

KONTAK KAMI | **LOGIN EMAIL**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Home | **Profil** | **Berita & Artikel** | **Publikasi** | **Informasi Publik** | **Reformasi Birokrasi** | **Produk Hukum** | **Kontak Kami**

HOT Menko PMK: Teknologi Informasi Harus Mendukung Pelestarian Seni Budaya

Oleh FIRMAN on December 27, 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Seleksi CPNS Kemenko PMK Tahun 2018

CPNS 2018
PENGUMUMAN NOMOR : 26/PANSEL-CPNS/PEG.02.00/12/2018

TENTANG HASIL SELEKSI AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018

File Pendukung:

ATTACHMENT	SIZE
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Tahun 2018.pdf	1.5 MB
Lampiran 1.a - Surat Pengantar Hasil Integrasi.pdf	175.61 KB
Lampiran 1.b - Hasil Integrasi Seleksi SKD dan Seleksi SKB.pdf	1.5 MB
Lampiran 2 - Daftar Riwayat Hidup (DRH).pdf	242.96 KB
Lampiran 3 - Surat Pernyataan.docx	17.42 KB

KONTAK KAMI

01 Alamat
Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat

02 Telepon
(021) 345 9444

03 SMS CENTER
0858 8000 1949

04 LAPORI
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

VIDEO KEGIATAN KEMENKO PMK

Pembangu...
Dinas...
Pembangu...
Pembangu...
Pembangu...

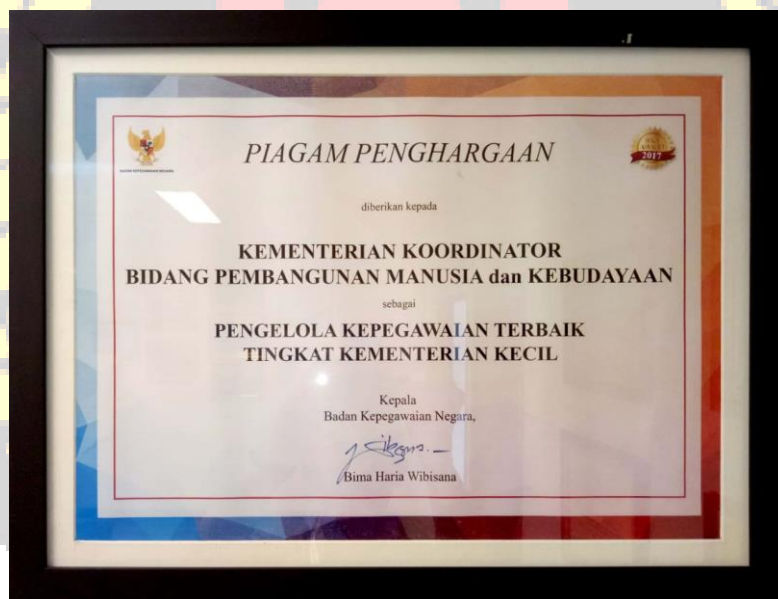
Gambar 3.20. Screenshoot Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018

- Sistem absensi *online* dengan *finger print*, seperti terlihat pada Gambar 3.21.;



Gambar 3.21. Sistem absensi online dengan *finger print*

- Penghargaan Pengelolaan SDM terbaik untuk kategori Kementerian Kecil, seperti terlihat pada Gambar 3.22.



Gambar 3.22. Penghargaan Pengelolaan SDM terbaik

g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai peraturan/regulasi yang harmonis dan sinkron sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien.

Program ini dilaksanakan melalui penataan peraturan perundang undangan dan melakukan pengembangan dan pendampingan hukum.

Keberhasilan dari program/kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan ini akan diukur berdasarkan indikator tersedianya / tersusunnya pemetaan berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun capaian program penataan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.
 - Telah disusun tabel kajian peraturan perundang-undangan lingkup bidang PMK tiap masing-masing kedeputian meliputi Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Inspektorat dan Sekretariat Kementerian.
 - Tabel Kajian Peraturan Perundang-Undangan Tersebut menjelaskan Jenis aturan perundang-undangan, peran Menko PMK, hasil analisis kajian dan rekomendasi tindak lanjut terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron.
 - Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan.
 - Beberapa revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis antara lain:
 - Revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kemenko PMK menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kemenko PMK (terlampir softcopy Permenko);
 - Revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kemenko PMK menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kemenko PMK (terlampir softcopy Permenko);

- Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; (terlampir laporan Rapat Panitia Antar Kementerian, undangan harmonisasi dll);
- Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (terlampir undangan rapat koordinasi, Memorandum Laporan Rapat Koordinasi, Naskah Akademik dll)
- Revisi Permenko Kesra Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
- Revisi Permenko Kesra Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Kepmenko Kesra nomor 30 Tahun 2014 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Adanya system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Kajian, dan paraf koordinasi telah ada, Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan:
 - Nota Dinas dari Sekretaris Kementerian Koordinator kepada seluruh Deputi perihal alur pengajuan ujsul ijin prinsip penyusunan peraturan dan Keputusan menteri Koordinator, yang mengatur tata cara proses pengajuan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator;
 - Telah terbentuk SOP pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, yang meliputi SOP pengajuan Paraf Menteri Koordinator pada Kepres/Perpres, SOP Penetapan Peraturan dan Keputusan Menteri Koordinator, SOP Penetapan pada Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Pengajuan Nota Kesepahaman Bersama/MoU,
 - Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator tentang Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala:

- Telah dilakukan rapat pada tanggal 5 Januari 2018, rapat tersebut membahas penyiapan usulan Keputusan Sesmenko tentang Tim harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, keputusan ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan peraturan Perundang-Undangan bidang Pembangunan Manusia yang meliputi Rancangan Perpres, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, dan Rancangan INPRES
- Telah dilakukan rapat pada tanggal 9-10 Maret 2018, rapat tersebut membahas peran dan fungsi Tim harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan membahas kajian peraturan perundang-undangan per Kedeputian (terdiri dari 7 Kedeputian).
- Telah dilakukan rapat pada tanggal 10 April 2018, rapat tersebut membahas Penyusunan SOP di lingkungan Kemenko PMK, seluruh unit diminta segera mengumpulkan SOP kepada Biro Hukum, Informasi dan persidangan, Menyiapkan Draft Permenko tentang SOP.
- Telah dilakukan Rapat pada tanggal 3-4 September 2018, rapat tersebut membahas evaluasi SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (stakeholder). Kemenko PMK mewujudkan pelayanan publik melalui pelayanan perencanaan nasional yang melibatkan seluruh stakeholder (perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya), meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (*stakeholder*).

Sasaran program peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pemangku kepentingan;
- Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan;
- Meningkatnya indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan.

Adapun capaian program peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:

- Tersedia *Website* Kemenko PMK;
- Tersedia *KontakPMK*;
- Tersedia Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

- Tersedia Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- Tersedia Informasi yang wajib setiap saat;
- SOP Rapat KSP dan Monev, SOP Pengaduan;
- Deklarasi Komitmen Bersama;
- Sosialisasi Pelayanan Prima;
- Pelaksanaan fungsi KSP kepada stakeholder;
- Pelaksanaan Survei eksternal terkait pelayanan publik.

i. *Quick Wins*

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kemenko PMK diperlukan adanya Quick Wins Kemenko PMK. Dalam Permenpan No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, disebutkan bahwa Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Quick wins dilakukan untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (*to win public's heart*).

Oleh karena itu, aktivitas yang dipilih dalam program percepatan ini, haruslah program yang mempunyai daya ungkit (*key leverage*) yang terkait dengan perbaikan. Untuk itu telah disepakati Quick Wins Kemenko PMK tahun 2018 berdasarkan hasil rapat koordinasi dan sinergi pelaksanaan program adalah:

- Transformasi Program Bantuan Sosial Pangan dari Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Capaian pelaksanaan Quick Wins adalah sebagai berikut:

- **Pelaksanaan Program Transformasi Program Bantuan Sosial Pangan dari Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);**

Realisasi penyaluran BPNT telah mencapai rata-rata diatas 90% namun masih didapat praktek yang tidak sesuai dengan pedum dan juknis di lapangan karena kebijakan yang bersifat lokal. Wilayah yang mengalami perluasan pada triwulan IV adalah 59 kabupaten/kota untuk Tahap 3 bulan Oktober 2018, 54 kabupaten/kota di Tahap 4 bulan November 2018, sehingga total daerah yang mengalami perluasan BPNT hingga saat ini telah mencapai 219 kabupaten/kota dengan jumlah KPM mencapai 10 juta KPM. Selama tahun 2018, berdasarkan rencana aksi telah

ditetapkan target KPM setiap triwulannya. Secara mendetail target keluarga penerima manfaat dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Realisasi Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT Tahun 2018

Program	TARGET			
	TW1	TW2	TW3	TW4
Transformasi Program Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Pangan Non Tunai/ Bansos Rastra)	1.286.194 KPM	5.399.511 KPM	5.399.511 KPM	10.083.192 KPM

Perluasan Tahap 4 merupakan perluasan tahap akhir dari rencana perluasan BPNT tahun 2018. Hingga akhir tahun 2018 masih terdapat 295 kabupaten yang masih akan menyalurkan Bansos Rastra, dengan jumlah KPM mencapai 5,5 juta KPM. Rencananya pada tahun 2019 seluruh wilayah Indonesia akan sepenuhnya melakukan transformasi penyaluran Bansos Rastra menjadi BPNT. Untuk realisasi anggaran BPNT dan Rastra selama tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.17. Anggaran Rastra dan BPNT tahun 2018 merupakan anggaran bansos, sehingga dimungkinkan perpindahan mekanisme antara barang (beras) menjadi uang (non tunai).

Tabel 3.17 : Realisasi Anggaran BPNT dan Rastra Tahun 2018

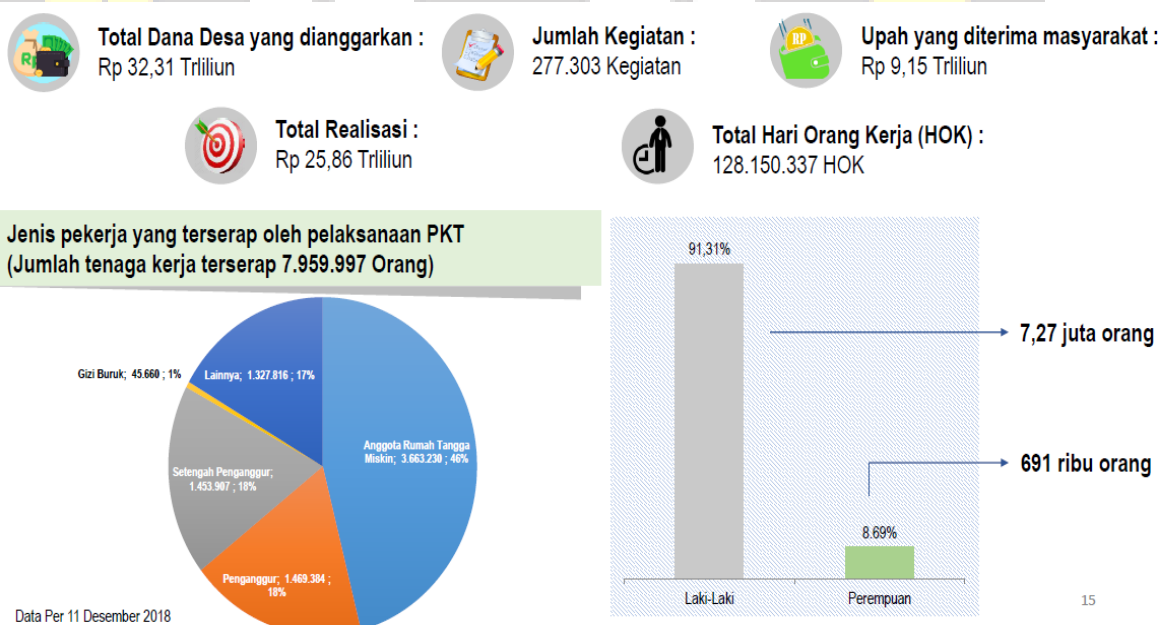
PROGRAM	KPM			ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
BPNT	10.000.000	10.054.915	100,05	7,72 T	7,13 T	92,3
RASTRA	5,5 Juta	5,3 Juta	96,3	12,86 T	12,07 T	93,8



Gambar 3.23 : Rakor dalam rangka mempercepat penyaluran bantuan sosial PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (RASTRA), bertempat di Grand Sahid Hotel Kuningan Jakarta, pada tanggal 8 Agustus 2018

- **Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).**

Total Dana Desa yang dianggarkan untuk PKTD sebesar Rp. 32,31 Triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp. 25,86 Triliun atau sekitar 80%. PKTD dapat menyerap 128.150.337 Hari Orang Kerja (HOK) melibatkan 7.959.997 orang untuk mengerjakan 277.033 kegiatan dengan total pemberian upah sebesar Rp. 9,15 Triliun. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui Dana Desa pada tahun 2018, digambarkan pada Gambar 3.24.



Gambar 3.24 : Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui Dana Desa Tahun 2018

B. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan:

Permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi di bawah ini disadari oleh Kemenko PMK dan oleh karenanya perlu diupayakan perbaikan kedepan yang harus segera ditindaklanjuti seperti beberapa hal :

- 1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan perubahan *mind set* dan budaya/kultur aparatur belum menyeluruh. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah sebuah komitmen dan perubahan sikap serta mental menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Belum optimalnya kebijakan pengawasan terkait penanganan gratifikasi yang ditandai dengan belum ditetapkannya kebijakan untuk penguatan pengawasan.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan di antaranya adalah:

1. Perlu melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan seluruh pejabat/pegawai terutama pegawai baru di berbagai tingkatan secara aktif dalam diskusi pelaksanaan RB, seperti mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/diklat/ workshop terkait RB;
2. Mengupayakan percepatan penetapan kebijakan internal seperti penanganan gratifikasi di Lingkungan Kemenko PMK.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK pada tahun 2018 merupakan penyempurnaan dan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenko PMK pada Tahun 2018 ternilai baik. Hal tersebut terlihat dari capaian-capaian yang dihasilkan dan adanya semangat pegawai Kemenko PMK yang terus melaksanakan reformasi birokrasi di tahun mendatang. Salah satunya adalah dengan terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Melalui optimalisasi 8 (delapan) area perubahan program reformasi birokrasi dan *Quick Wins* diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK semakin mendapat kemajuan seiring perbaikan di berbagai lini area perubahan.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap area perubahan, Kemenko PMK perlu menindaklanjuti saran perbaikan baik yang terdapat dalam hasil survei internal, maupun saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB. Selain itu, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kemenko PMK perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.